

NARASUMBER DAN MODERATOR-KEGIATAN-PENDIDIKAN PEMILIH
2019

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 12/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/II/2019: 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN
NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA MASYARAKAT UMUM

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mensukseskan Pemilu Serentak pada tanggal 17 April 2019 dan menindaklanjuti surat KPU RI Nomor 179/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 27 Januari 2019, Perihal Sosialisasi Pemilu Serentak Tahun 2019, KPU Kab Indragiri Hilir merasa perlu untuk lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dengan menggunakan berbagai strategi dan metode yang dapat dilaksanakan, bahwa agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik, lancar dan terkoordinir, perlu menunjuk Narasumber dan Moderator yang berkompeten.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; Keputusan KPU Prov Riau Nomor 253/SDM.13-Kpt/14/Prov/VI/2018.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan Narasumber dan Moderator Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum, narasumber dan moderator bertugas untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat di wilayah kerja KPU Kab Indragiri Hilir mengenai pentingnya Pemilu, Cek DPT melalui Info Pemilu, waktu pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019, Pengenalan Peserta Pemilu, Tata Cara Pindah-Pilih, Tata Cara mencoblos surat suara, dan lain sebagainya melalui berbagai strategi dan metode langsung ataupun tidak langsung yang disesuaikan dengan situasi-kondisi di lapangan, sasaran/peserta yang dituju, waktu dan tempat pelaksanaan sosialisasi.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Maret 2019.

- Lamp 1 Hlm